



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUTAR, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal RT. 001/- Desa Sebakung Kec. Long Kali, Kab. Paser, / email: *jumaydyzerro@gmail.com*[, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt. tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt. tanggal 25 November 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti tulisan / surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui sistem pendaftaran perkara online (*e-court*) pada tanggal 25 November 2021 dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Perbaikan nama Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401080205680002 Tanggal 05-10-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama SALIAH pada tanggal 18 Desember 1982



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/5/XII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Long Kali pada tanggal 26- 12- 1982

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (Ayah) dari anak Pemohon bernama AMASIYAH yang dilahirkan di Silar pada tanggal 10 Juli 2008, , sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3050/AKI-CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 18 Mei 2011.
- Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan pada data yang tercantum dalam akte lahir Anak Pemohon yaitu khusus tahun lahir Anak Pemohon , sebagaimana Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon.
- Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yaitu dari Tanggal Lahir **10 Juli 2008** menjadi Tanggal lahir : **10 Juli 2002**
- Bahwa perbaikan data / ganti khususnya tahun lahir Anak Pemohon tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti nama/ Perbaikan tahun lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir Anak Pemohon
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanah Grogot di Kabupatrn Paser untuk mencatat tentang perbaikan/penggantian tahun lahir Anak Pemohon tersebut Akta Kelahiran Nomor : 3050/AKI-CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 18 Mei 2011.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tulisan / surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi atas nama JAHDIN dan JUMAIDI yang telah diperiksa di Pengadilan dibawah sumpah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengubahan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah di dalam Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3050/AKI-CS/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari semula tertulis dan terbaca 10 Juli 2008 diubah menjadi tertulis dan terbaca 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tulisan / surat yang tertanda dan disebut sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JAHDIN dan JUMAIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan akta autentik dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar – daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi JAHDIN dan JUMAIDI diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di tinggal RT. 001/- Desa Sebakung Kec. Long Kali, Kab. Paser yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir; dan,



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3050/AKI-CS/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2008 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2002, maka hal ini termasuk dalam jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, khususnya pada jenis permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, karena akta kelahiran Anak Pemohon merupakan produk hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3050/AKI-CS/2011 tanggal 18 Mei 2011, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah adalah 10 Juli 2008 merupakan Anak ke-7 (ketujuh) dari pasangan suami-istri yang bernama Sutar dan Saliah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Amasiyah tersebut belum dewasa, maka kepentingannya wajib diwakili oleh orangtuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi JAHDIN dan JUMAIDI, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Amasiyah benar semula di dalam akta kelahirannya tercatat tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengubahan tanggal lahir Anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2008 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2002 tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan AKta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya pengubahan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah tersebut, adalah karena apabila masih tercatat tanggal 10 Juli 2008, maka tanggal lahirnya sama dengan anak Pemohon ke-8 (kedelapan) yang bernama Gunawan, padahal antara Anak ke-7 (ketujuh) yang bernama Amasiyah dan anak ke-8 (kedelapan) yang bernama Gunawan bukan saudara kembar dan tidak lahir pada tanggal yang sama, selain itu untuk menyesuaikan dengan Bukti P-2 yang telah mencantumkan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah tersebut adalah tanggal 10 Juli 2002 sebagai tanggal yang benar;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi JAHDIN dan JUMAIDI bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Amasiyah tersebut yang tercantum dalam Bukti P-1 tercatat tanggal 10 Juli 2008 sedangkan seharusnya yang benar adalah tanggal 10 Juli 2002, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Hakim menganggap bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Petitum Permohonan ke-2 (kedua) dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksinya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan pengubahan tanggal kelahiran Anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Grogot agar dapat dicatatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, sehingga Petitem ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksinya yang akan disebutkan dalam amar putusan in;

Menimbang, bahwa dari pelaporan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan diberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran anak Pemohon tersebut maupun pada kutipan akta lahirannya;

Menimbang, oleh karena petitum pokok Permohonan Permohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara patut untuk dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena sifat perkaranya bersifat *voluntair / ex-parte* yang artinya tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan maka Petitem ke-4 (keempat) dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pettium ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dinyatakan dikabulkan, maka Petitem ke-1 (kesatu) juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Amasiyah sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3050/AKI-CS/2011 tertanggal 18 Mei 2011 dari semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2008 menjadi tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pengubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Amasiyah kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3050/AKI-CS/2011 tertanggal 18 Mei 2011;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Wisnuh Adi Dharma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogote sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 75.000,-
Biaya sumpah	:	Rp 40.000,-
PNBP panggilan	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)